



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/261/436.1.2/2011**

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAYANAN PUBLIK PERCONTOHAN TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/204/436.1.2/2011 tentang Tim Penilai Kompetisi Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa hasil penilaian Tim Penilai Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Nomor : 060/2317/436.1.3/2011, tanggal 23 Mei 2011, telah menetapkan 2 unit pelayanan publik yakni UPTD Terminal Purabaya pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan nilai terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 065/4647/041/2011 tanggal 12 April 2011, perihal Pengusulan Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2011, maka Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah terpilih berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor : 060/2317/436.1.3/2011, tanggal 23 Mei 2011 dimaksud huruf b, akan diusulkan sebagai Unit Pelayanan Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Unit Pelayanan Publik Percontohan Tahun 2011 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 84);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29);
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/204/436.1.2/2011 tentang Tim Penilai Kompetensi Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN UNIT PELAYANAN PUBLIK PERCONTOHAN TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KESATU : Menetapkan Unit Pelayanan Publik Percontohan Tahun 2011 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

KEDUA : Mengusulkan Unit Pelayanan Publik Percontohan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk mengikuti kompetisi Unit Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
-